

#### BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

## KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 481.2/ 481/ HK / 2022

# TENTANG TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI KABUPATEN BULELENG

#### BUPATI BULELENG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
  Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
  Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
  Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
  Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan register surat panggilan sengketa informasi publik yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Bali;
- b. mengumpulkan data dan bahan informasi yang disengketakan;
- c. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk persiapan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- d. berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat
   Daerah Kabupaten Buleleng untuk penyelesaian sengketa;
- e. memfasilitasi dan menghadiri sengketa informasi;
- f. memfasilitasi dan menghadiri mediasi sengketa informasi; dan
- g. memfasilitasi dan menghadiri sidang ajudikasi;

KETIGA

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

:

Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

## Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Bali;
- 3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng;
- 4. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- 5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
- 7. Arsip.

Seknan Secual Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H. NJP : 19810716 200803 1 001 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 481.2 481 / HK / 2022 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG: TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI

KABUPATEN BULELENG

# TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI KABUPATEN BULELENG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID/PLID
1	2	3	4
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah     Kabupaten Buleleng	Pengarah
		2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Tim Pertimbangan
2	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Ketua PPID Utama
3	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	PPID Pembantu
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	PPID Pembantu
5	Anggota	Sekretaris Dinas/Badan/Kantor dan Bagian Lingkup Pemkab Buleleng	PPID Pembantu

∤®a§nan Sesuai Dengan Aslinya Kepata Bagian Hukum

Made Bayu Waringin, S.H. 19810716 200893 1 001

BUPATI-BULELENG,

N PUTU AGUS SURADNYANA